



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riandra Saputra Bin Hendra
2. Tempat lahir : Penengahan
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /3 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penengahan, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Riandra Saputra Bin Hendra tidak ditahan:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim Pengadilan Negeri;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr.Hefzoni, S.H.,dkk, Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Lampung Selatan, berkantor di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Desa Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak xxxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pada LPKA Klas II Bandra Lampung dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat muda berukuran lebih kurang 70cm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Best warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2151 EJ, Nomor Rangka MH1JM1121KK202877, dan Nomor Mesin JM11E2185003 an. Rowiyah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Best warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2151 EJ, Nomor Rangka MH1JM1121KK202877, dan Nomor Mesin JM11E2185003 an. Rowiyah;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Natan Firyudis;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua Anak;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **ANAK XXXXXXXXX** bersama-sama dengan Sdr. Natan Feryudis Bin Yusnan Aziz (dilakukan penuntutan secara terpisah, nomor perkara 295/Pid.B/2023/PN Kla), pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari **Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB** sepulangnya saksi Ferdi Ramadhany dari Desa Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany diberhentikan oleh saksi Natan Firyudis yang meminta diantarkan ke jalan depan namun sesampainya dipinggir jalan Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany memberhentikan motornya dan bertanya kepada saksi Natan Firyudis *"yang mana rumahnya?"* dan dijawab *"bentar lagi"* lalu saksi Ferdi Ramadhany kembali menjalankan motornya hingga sampai di tempat sepi tepatnya di **jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan**, saksi Natan Firyudis mematikan motor saksi Ferdi Ramadhany dengan cara mencabut kunci kontak dari belakang, setelah mencabut kunci kontak tersebut lalu saksi Natan Firyudis turun dari motor dan langsung menarik saksi Ferdi Ramadhany sambil menodongkan senjata tajam ke arah leher dari belakang;
- Bahwa ketika saksi Ferdi Ramadhany sedang ditodong, datang 3 (*tiga*) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian Anak turun dari motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri sedangkan 2 (*dua*) orang lainnya langsung pergi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak bertanya kepada saksi Ferdi Ramadhany “*dek orang mana kamu? Anak siapa kamu?*” dan dijawab “*orang gunung botol, anak Maryono*” selanjutnya Anak dan saksi Natan Firyudis membawa saksi Ferdi Ramadhany ke arah Jalan Dalam Desa Pasuruhan dengan cara bonceng tiga dengan posisi saksi Natan Firyudis yang mengendarai motor, Anak ditengah dan saksi Ferdi Ramadhany di paling belakang. Sesampainya di Jalan Lama Desa Pasuruhan, saksi Natan Firyudis memberhentikan motornya dan bertanya ke warga sekitar nama jalan tempat saksi Natan Firyudis berhenti namun pada saat saksi Natan Firyudis bertanya, saksi Ferdi Ramadhany mencabut kunci kontak motornya dan melompat dari motor dan meminta tolong kepada warga setempat;

- Bahwa setelah saksi Ferdi Ramadhany melompat dari motor kemudian saksi Natan Firyudis kabur dan mengumpat di kamar mandi Sekolah PGRI sedangkan Anak kabur dan mengumpat di semak-semak, tidak lama kemudian karena warga sudah ramai berkumpul akhirnya saksi Natan Firyudis dan Anak keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Riandra Saputra Bin Hendra bersama-sama dengan Natan Firyudis Bin Yusnan Aziz, mengakibatkan Saksi Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

Bahwa Perbuatan Anak xxxxxxxx bersama-sama dengan Natan Firyudis Bin Yusnan Aziz sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak xxxxxxxx bersama-sama dengan Sdr. Natan Feryudis Bin Yusnan Aziz (dilakukan penuntutan secara terpisah, nomor perkara 295/Pid.B/2023/PN Kla), pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***” perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada **hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB** sepulangnya saksi Ferdi Ramadhany dari Desa Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany diberhentikan oleh saksi Natan Firyudis yang meminta diantarkan ke jalan depan namun sesampainya dipinggir jalan Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany memberhentikan motornya dan bertanya kepada saksi Natan Firyudis "*yang mana rumahnya?*" dan dijawab "*bentar lagi*" lalu saksi Ferdi Ramadhany kembali menjalankan motornya hingga sampai di tempat sepi tepatnya di **jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan**, saksi Natan Firyudis mematikan motor saksi Ferdi Ramadhany dengan cara mencabut kunci kontaknya dari belakang, setelah mencabut kunci kontak tersebut lalu saksi Natan Firyudis turun dari motor dan langsung menarik saksi Ferdi Ramadhany sambil menodongkan senjata tajam ke arah leher dari belakang;
- Bahwa ketika saksi Ferdi Ramadhany sedang ditodong, datang 3 (*tiga*) orang laki-laki dengan mengendarai **sepeda motor Honda Vario** warna hitam kemudian Anak turun dari motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri sedangkan 2 (*dua*) orang lainnya langsung pergi kemudian Anak bertanya kepada saksi Ferdi Ramadhany "*dek orang mana kamu? Anak siapa kamu?*" dan dijawab "*orang gunung botol, anak Maryono*" selanjutnya Anak dan saksi Natan Firyudis membawa saksi Ferdi Ramadhany ke arah Jalan Dalam Desa Pasuruhan dengan cara bonceng tiga dengan posisi saksi Natan Firyudis yang mengendarai motor, Anak ditengah dan saksi Ferdi Ramadhany di paling belakang. Sesampainya di Jalan Lama Desa Pasuruhan, saksi Natan Firyudis memberhentikan motornya dan bertanya ke warga sekitar nama jalan tempat saksi Natan Firyudis berhenti namun pada saat saksi Natan Firyudis bertanya, saksi Ferdi Ramadhany mencabut kunci kontak motornya dan melompat dari motor dan meminta tolong kepada warga setempat;
- Bahwa setelah saksi Ferdi Ramadhany melompat dari motor kemudian saksi Natan Firyudis kabur dan mengumpat di kamar mandi Sekolah PGRI sedangkan Anak kabur dan mengumpat di semak-semak, tidak lama kemudian karena warga sudah ramai berkumpul akhirnya saksi Natan Firyudis dan Anak keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Riandra Saputra Bin Hendra bersama-sama dengan Natan Firyudis Bin Yusnan Aziz, mengakibatkan Saksi Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Anak xxxxxxxx bersama-sama dengan Natan Firyudis Bin Yusnan Aziz sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isinya dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARYONO Bin BAHRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap anak saksi yang bernama FERDI RAMADHANY Bin MARYONO yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan cor beton desa Tetaan Kec Penengahan Kab lampung selatan;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi ditelphon oleh orang yang tidak saya kenal yang mengatakan anak saksi ikut sama orang lampung, kemudian saksi pergi mencari anak saksi namun tidak ketemu dan saksi mampir di rumah saudara saksi yang bernama Gustomi dan saksi mendapat informasi kalau anak saksi di begal sehingga saksi pergi ke polsek dan bertemu dengan anak saksi dan anak saksi bercerita kepada saksi tentang kejadian yang menimpa anak saksi tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan anak saksi tersebut dan anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa pada saat korban mau pulang dari menonton hiburan di desa karang sari kec ketapang Kab lampung selatan korban di setop oleh seorang laki laki yang tidak dikenal yang meminta untuk diantar ke depan jalan ,namun sesampai di depan jalan orang tersebut minta diantar kerumahnya,sesampai di jalan coran desa Tataan kontak sepeda motor korban dipatikan dan dicabut oleh orang yang menumpangtersebut dan kemudian korban di todong menggunakan senjata tajam di bagian leher dan datang 3 (tiga) orang Laki Laki berboncengan juga berhenti di depan sepeda motor korban kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut turun menggunakan baju berwarna putih mengeluarkan senjata tajam sedangkan yang 2 (dua) lagi pergi meninggalkan korban bersama dengan 2 (dua) orang Anak lainnya dan kemudian 2 (dua) orang tersebut membawa anak saksi (korban)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



berikut sepeda motornya kea rah jalan lama desa pasuruhan,sesampai di desa pasuruhan jalan lama Anak berhenti dan korban (anak saksi) mencabut kontak motor dan berusaha lari sambil meminta tolong saat anak saksi (korban) meminta tolong Anak berusaha membawa sepeda motor anak saksi tersebut sehingga anak saksi kembali mengejar Anak sambil berteriak minta tolong sehingga Anak melepaskan sepeda motor anak saksi tersebut dan melarikan diri dan dikejar oleh warga yang mendengar teriakan anak saksi tersebut dan sehingga para Anak berhasil diamankan oleh warga dan pihak kepolisian;

- Bahwa benar yang diambil oleh Anak 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877,No Mesin JM11E2185003 An.ROWIYAH yang di pergunakan oleh korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. FERDI RAMADHANY Bin MARYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap diri saya yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan cor beton desa Tetaan Kec Penengahan Kab lampung selatan;

- Bahwa pada saat terjadinya penodongan terhadap diri saya tersebut Anak berjumlah 4 (empat) orang namun 2 (dua) orang Pelaku hanya menurunkan 1 (satu) orang pelaku dan langsung pergi meninggalkan kami sedangkan yang menodong saya 2 (dua) orang Pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis golok;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877,No Mesin JM11E2185003 An.ROWIYAH;

- Bahwa cara para Anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebutpada saat saya selesai menonton hiburan di desa Karang sari saat saya akan pulang saya di stop oleh 1 (satu) orang Anak yang minta dianter ke jalan depan namun sampai di depan pinggir jalan karang sari kami berhenti dan saya menayakan rumahnya dimana dan Anak mengatakan bentar lagi sehingga saya lanjut membonceng Anak sesampai di jalan coran desa tataan saya bertanya lagi"yang mana rumahnya" dan Anak menjawab bentar lagi namun saat berada di tempat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



sepi di jalan coran desa Tataan Anak mematikan kontak motor saya sehingga berhenti mendadak dan Anak juga mencabut kontak motor, setelah mencabut kontak motor Anak turun dari sepeda motor dan saya juga turun, setelah saya turun tiba tiba Anak yang saya bonceng tersebut menarik saya dan menodongkan senjata tajam ke arah leher saya dari belakang dan kemudian datang 3 akibat kejadian dugaan Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut anak saksi murung dan bayak diam dan sudah 2 (dua) bulan tidak datang bulan (tiga) orang laki laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam berhenti di depan sepeda motor saya dan kemudian 1 (satu) orang laki laki duduk paling belakang memakai baju putih turun mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kanan sedangkan 2 (dua) orang lainnya langsung pergi meninggalkan kami, kemudian Anak yang baru datang tersebut bertanya kepada saya "dek orang mana kamu anak siapa" dan saya menjawab orang Gunung Botol anak MARYONO, kemudian Anak yang menumpang dimotor saya dan menodongkan senjata tajam di leher saya tersebut menyerahkan kunci motor milik saya kepada Anak yang bertanya kepada saya tersebut kemudian 2 (dua) orang Anak tersebut membawa sepeda motor saya dan membonceng saya ke arah jalan dalam desa pasuruhan sesampai di jalan lama desa pasuruhan kami berhenti dan salah satu Anak bertanya kepada warga tempat tersebut apa nama desa tersebut, pada saat Anak bertanya dengan warga tersebut saya mengambil kontak motor saya dan saya lompat lari meminta tolong dengan warga, pada saat saya minta tolong warga saya melihat Anak mendorong sepeda motor saya sehingga saya balik lagi mengejar Anak sehingga Anak melepaskan motor saya dan pergi kabur dan saya berteriak mengatakan pada warga "itu malingnya" dan warga langsung mengejar para Anak sedangkan saya di suruh duduk dan minum oleh warga dan para Anak berhasil diamankan dan dibawa ke polsek penengahan.

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. NATAN FIRYUDIS Bin YUSNAN AZIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa jika saksi bersama-sama dengan Anak xxxxxxxx telah menodong dan mengambil motor milik saksi Ferdi Ramadhany Bin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono yang terjadi di Kec penengahan (dari Desa Tataan sampai Desa Pasuruhan) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB;

- Bahwa Adapun cara saksi, Dan Sdr. RIAN melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara awalnya Anak xxxxxxxx menumpang dengan korban untuk diantar ke pinggir jalan sedangkan saksi menumpang dengan orang yang tidak saksi kenal dan mengikuti korban dan Anak Riandra Saputra Bin Hendra,sesampai di pinggir jalan Anak xxxxxxxx dan korban berhenti namun tidak lama korban dan Anak xxxxxxxx berjalan menuju kearah play oper desa Tataan dan kemudian masuk ke jalan Cor beton desa Tataan,sesampai di jalan Cor beton Desa Tataan korban dan Anak xxxxxxxx berhenti dan saksi melihat Anak xxxxxxxx menodong korban menggunakan Senjata Tajam Jenis golok yang dibawa oleh Anak xxxxxxxx di Bagian leher korban dari belakang dan kemudian saksi yang mengikuti korban Dari belakang berhenti di depan sepeda motor korban dan turun sedangkan orang yang saksi tumpangi tersbut langsung pergi dan saksi mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri saksi namun hanya saksi pegang saja,setelah saksi turun dari motor Anak xxxxxxxx melepaskan korban dan korban mau pergi namun saksi menyuruh korban untuk naik sepeda motor dan Anak xxxxxxxx memberikan kontak motor milik korban kepada saksi,setelah saksi menghidupkan motor korban Anak xxxxxxxx dan Korban Naik,setelah korban naik motor kami membawa korban dengan mengendarai sepeda motor korban,sesampai di jalan lama Desa Pasuruhan saksi berhenti dan bertanya kepada warga "arah kalianda lewat mana" bertujuan untuk mengelabui korban supaya mengira bahwa kami adalah orang Jauh namun pada saat saksi bertanya dengan Warga Korban mematikan motor dengan cara mencabut kontak motor korban dari belakang dan kemudian korban berlari sambil teriak minta tolong,sehingga saksi melarikan diri dengan cara berlari dan bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI Desa Pasuruhan kec Penengahan Kab lampung Selatan,sedangkan Anak xxxxxxxx mendorong sepeda motor korban,pada saat saksi bersembunyi didalam kamar mandi saksi dikepung warga sehingga saksi keluar dan menyerahkan senjata tajam milik saksi dan saksi diamankan warga;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi dan Anak xxxxxxxx dapatkan dari hasil melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam namun barang tersebut saksi tinggalkan karna masa mulai ramai;
- Bahwa saksi menjelaskan jika perbuatan tersebut kami rencanakan pada saat saksi dan Anak xxxxxxxx bertemu di tempat hiburan di desa karang sari dan kemudian Anak xxxxxxxx melihat korban dan Anak xxxxxxxx langsung mengajak saksi untuk melakukan;
- Bahwa saksi menerangkan jika saksi menggunakan senjata tajam jenis golok panjang lebih kurang 30 Cm bergagang kayu warna coklat Muda dan Anak xxxxxxxx menggunakan senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tua berukuran panjang kurang lebih 30 Cm untuk menodong korban;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Anak dan saksi Natan Firyudis melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara awalnya Anak menumpang dengan korban untuk diantar ke pinggir jalan sedangkan saksi Natan Firyudis menumpang dengan orang yang tidak kami kenal dan mengikuti korban dan Anak sesampai di pinggir jalan, Anak minta diantar sampai fly over desa Tataan, sesampai di fly over Desa Tataan Anak minta dengan korban untuk mengantar Anak sampai rumah sedangkan saksi Natan Firyudis mengikuti kami dari belakang,sesampai di jalan cor beton Desa Tataan Anak menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dan Anak mematikan kontak sepeda motor korban dari belakang setelah kami berhenti Anak menodongkan senjata tajam jenis golok kearah leher korban dari belakang dan kemudian saksi Natan Firyudis yang mengikuti kami dari belakang berhenti di depan sepeda motor korban dan turun sedangkan orang yang di tumpangi oleh saksi Natan Firyudis langsung pergi dan saksi Natan Firyudis mengeluarkan golok senjata tajam dari pinggang sebeh kiri namun hanya di pegang saja,setelah saksi Natan Firyudis turun dari motor Anak melepaskan korban dan korban mau pergi namun saksi Natan Firyudis menyuruh korban untuk naik sepeda motor dan kemudian Anak,saksi Natan Firyudis dan korban pergi kearah jalan lama Desa Pasuruhan, sesampai di jalan lama Desa Pasuruhan saksi Natan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firyudis menghentikan sepeda motornya dan berpura-pura bertanya kepada warga di desa Pasuruhan tersebut supaya korban mengira bahwa kami bukan orang penengahan, saat saksi Natan Firyudis sedang bertanya kepada warga korban mematikan sepeda motor dan membawa kabur kontak motor sambil berteriak minta tolong, karna korban teriak minta tolong Anak mendorong motor korban untuk Anak Bawa kabur namun warga mulai ramai sehingga Anak meninggalkan Sepeda motor milik korban tersebut dan Anak berlari (kabur) dan bersembunyi di dalam semak semak, karna warga sudah ramai Anak keluar dari semak semak dan menyerahkan diri kepada warga berikut menyerahkan senjata tajam yang Anak pergunakan untuk menodong korban tersebut, sedangkan saksi Natan Firyudis sudah melarikan diri lebih dulu namun berhasil diamankan Warga;

- Bahwa barang yang Anak dan saksi Natan Firyudis dapatkan dari hasil melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam namun barang tersebut Anak tinggalkan karena masa mulai ramai;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Anak menggunakan senjata tajam jenis golok panjang lebih kurang 30 Cm bergagang kayu warna coklat tua dan saksi Natan Firyudis menggunakan senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda berukuran panjang kurang lebih 30 Cm untuk menodong korban;

- Bahwa jika Anak pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali ini dan semua pencurian yang saya lakukan selalu bersama Sdr. IVAN dan saksi Natan Firyudis yang pertama Anak bersama Sdr. IVAN dan saksi Natan Firyudis lakukan pada sekitar sebelum bulan puasa sekitar jam 17.30 wib, di Jalan Desa Sri Pendowo / Desa Tetaan dengan hasil 1 (satu) unit HP, kedua Anak bersama Sdr. IVAN dan saksi Natan Firyudis lakukan pada sekitar tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 20.30 wib di sekitar Lapangan Pemda Kab. Lampung Selatan dengan hasil 1 (satu) unit HP, ketiga pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib Di Jalan lintas sumatra desa Negri pandan Kec Kalianda lampung Selatan Dengan Hasil 2 (dua) unit HP merk VIVO dan OPPO berikut tas Warna Hitam berisikan Carger dan Power Bank serta 1 (satu) buah Dompot berisi STNK satu lembar mata uang asing nomil 1 YUAN dan 1 (satu) lembar KTP dan yang terakhir kali adalah Perkara yang sedang Anak hadapi saat ini.



Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (Saksi A De Charge) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat muda berukuran lebih kurang 70cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Best warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2151 EJ, Nomor Rangka MH1JM1121KK202877, dan Nomor Mesin JM11E2185003 an. Rowiyah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Best warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2151 EJ, Nomor Rangka MH1JM1121KK202877, dan Nomor Mesin JM11E2185003 an. Rowiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada **hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB** sepulangnya saksi Ferdi Ramadhany dari Desa Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany diberhentikan oleh saksi Natan Firyudis yang meminta diantarkan ke jalan depan namun sesampainya dipinggir jalan Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany memberhentikan motornya dan bertanya kepada saksi Natan Firyudis "yang mana rumahnya?" dan dijawab "bentar lagi" lalu saksi Ferdi Ramadhany kembali menjalankan motornya hingga sampai di tempat sepi tepatnya di **jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan**, saksi Natan Firyudis mematikan motor saksi Ferdi Ramadhany dengan cara mencabut kunci kontak dari belakang, setelah mencabut kunci kontak tersebut lalu saksi Natan Firyudis turun dari motor dan langsung menarik saksi Ferdi Ramadhany sambil menodongkan senjata tajam ke arah leher dari belakang;
- Bahwa ketika saksi Ferdi Ramadhany sedang ditodong, datang 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian Anak turun dari motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri sedangkan 2 (dua) orang lainnya langsung pergi kemudian Anak bertanya kepada saksi Ferdi Ramadhany "dek orang mana kamu? Anak siapa kamu?" dan dijawab "orang gunung botol, anak Maryono" selanjutnya Anak dan saksi Natan Firyudis membawa saksi Ferdi Ramadhany



ke arah Jalan Dalam Desa Pasuruhan dengan cara bonceng tiga dengan posisi saksi Natan Firyudis yang mengendarai motor, Anak ditengah dan saksi Ferdi Ramadhany di paling belakang. Sesampainya di Jalan Lama Desa Pasuruhan, saksi Natan Firyudis memberhentikan motornya dan bertanya ke warga sekitar nama jalan tempat saksi Natan Firyudis berhenti namun pada saat saksi Natan Firyudis bertanya, saksi Ferdi Ramadhany mencabut kunci kontak motornya dan melompat dari motor dan meminta tolong kepada warga setempat;

- Bahwa setelah saksi Ferdi Ramadhany melompat dari motor kemudian saksi Natan Firyudis kabur dan mengumpat di kamar mandi Sekolah PGRI sedangkan Anak kabur dan mengumpat di semak-semak, tidak lama kemudian karena warga sudah ramai berkumpul akhirnya saksi Natan Firyudis dan Anak keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Riandra Saputra Bin Hendra bersama-sama dengan Natan Firyudis Bin Yusnan Aziz, mengakibatkan Saksi Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Pencurian**”;
3. Unsur “**Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**”;
4. Unsur “**jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang **telah** berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **RIANDRA SAPUTRA bin HENDRA**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **RIANDRA SAPUTRA bin HENDRA** yang dihadapkan ke depan persidangan anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan berkas perkara diantaranya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran *Riandra Saputra Bin Hendra* dan juga pada saat pemeriksaan Keterangan Anak diketahui bahwa Anak xxxxxxxx lahir pada tanggal 03 Agustus 2007, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 16 Mei 2023, maka diketahui bahwa **RIANDRA SAPUTRA bin HENDRA** pada saat tanggal tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi, sedangkan



hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak semula bukan milik terdakwa atau dalam hal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak (Korban), Saksi-Saksi lain, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Anak dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari **Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB** sepulangnya saksi Ferdi Ramadhany dari Desa Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany diberhentikan oleh saksi Natan Firyudis yang meminta diantarkan ke jalan depan namun sesampainya dipinggir jalan Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany memberhentikan motornya dan bertanya kepada saksi Natan Firyudis “*yang mana rumahnya?*” dan dijawab “*bentar lagi*” lalu saksi Ferdi Ramadhany kembali menjalankan motornya hingga sampai di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sepi tepatnya di **jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan**, saksi Natan Firyudis mematikan motor saksi Ferdi Ramadhany dengan cara mencabut kunci kontaknya dari belakang, setelah mencabut kunci kontak tersebut lalu saksi Natan Firyudis turun dari motor dan langsung menarik saksi Ferdi Ramadhany sambil menodongkan senjata tajam ke arah leher dari belakang;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ferdi Ramadhany sedang ditodong, datang 3 (*tiga*) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian Anak turun dari motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri sedangkan 2 (*dua*) orang lainnya langsung pergi kemudian Anak bertanya kepada saksi Ferdi Ramadhany "*dek orang mana kamu? Anak siapa kamu?*" dan dijawab "*orang gunung botol, anak Maryono*" selanjutnya Anak dan saksi Natan Firyudis membawa saksi Ferdi Ramadhany ke arah Jalan Dalam Desa Pasuruhan dengan cara bonceng tiga dengan posisi saksi Natan Firyudis yang mengendarai motor, Anak ditengah dan saksi Ferdi Ramadhany di paling belakang. Sesampainya di Jalan Lama Desa Pasuruhan, saksi Natan Firyudis memberhentikan motornya dan bertanya ke warga sekitar nama jalan tempat saksi Natan Firyudis berhenti namun pada saat saksi Natan Firyudis bertanya, saksi Ferdi Ramadhany mencabut kunci kontak motornya dan melompat dari motor dan meminta tolong kepada warga setempat;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ferdi Ramadhany melompat dari motor kemudian saksi Natan Firyudis kabur dan mengumpat di kamar mandi Sekolah PGRI sedangkan Anak kabur dan mengumpat di semak-semak, tidak lama kemudian karena warga sudah ramai berkumpul akhirnya saksi Natan Firyudis dan Anak keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Riandra Saputra Bin Hendra bersama-sama dengan Natan Firyudis Bin Yusnan Aziz, mengakibatkan Saksi Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternative yang ditandai dengan kata sambung “atau” yaitu mengenai cara dan perbuatan yang didakwakan kepada Anak, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan kekerasan fisik (lahiriah) yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan melakukan kekerasan dapat diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau membuat seseorang tidak dapat bergerak atau tidak dapat bergerak sesuai kehendaknya. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 adalah bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak (Korban), Saksi-Saksi lain, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Anak dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari **Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB** sepulangnya saksi Ferdi Ramadhany dari Desa Karang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, saksi Ferdi Ramadhany diberhentikan oleh saksi Natan Firyudis yang meminta diantarkan ke jalan depan namun sesampainya dipinggir jalan Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany memberhentikan motornya dan bertanya kepada saksi Natan Firyudis “yang mana rumahnya?” dan dijawab “bentar lagi” lalu saksi Ferdi Ramadhany kembali menjalankan motornya hingga sampai di tempat sepi tepatnya di **jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan**, saksi Natan Firyudis mematikan motor saksi Ferdi Ramadhany dengan cara mencabut kunci kontak dari belakang, setelah mencabut kunci kontak tersebut lalu saksi Natan Firyudis turun dari motor dan langsung menarik saksi Ferdi Ramadhany sambil menodongkan senjata tajam ke arah leher dari belakang;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ferdi Ramadhany sedang ditodong, datang 3 (*tiga*) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian Anak turun dari motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri sedangkan 2 (*dua*) orang lainnya langsung pergi kemudian Anak bertanya kepada saksi Ferdi Ramadhany “dek orang mana kamu? Anak siapa kamu?” dan dijawab “orang gunung botol, anak Maryono” selanjutnya Anak dan saksi Natan Firyudis membawa saksi Ferdi Ramadhany ke arah Jalan Dalam Desa Pasuruhan dengan cara bonceng tiga dengan posisi saksi Natan Firyudis yang mengendarai motor, Anak ditengah dan saksi Ferdi Ramadhany di paling belakang. Sesampainya di Jalan Lama Desa Pasuruhan, saksi Natan Firyudis memberhentikan motornya dan bertanya ke warga sekitar nama jalan tempat saksi Natan Firyudis berhenti namun pada saat saksi Natan Firyudis bertanya, saksi Ferdi Ramadhany mencabut kunci kontak motornya dan melompat dari motor dan meminta tolong kepada warga setempat;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ferdi Ramadhany melompat dari motor kemudian saksi Natan Firyudis kabur dan mengumpat di kamar mandi Sekolah PGRI sedangkan Anak kabur dan mengumpat di semak-semak, tidak lama kemudian karena warga sudah ramai berkumpul akhirnya saksi Natan Firyudis dan Anak keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Riandra Saputra Bin Hendra bersama-sama dengan Natan Firyudis Bin Yusnan Aziz, mengakibatkan Saksi Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak (Korban), Saksi-Saksi lain, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Anak dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum :

bahwa pada hari **Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 17.00 WIB** sepulangnya saksi Ferdi Ramadhany dari Desa Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany diberhentikan oleh saksi Natan Firyudis yang meminta diantarkan ke jalan depan namun sesampainya dipinggir jalan Karang Sari, saksi Ferdi Ramadhany memberhentikan motornya dan bertanya kepada saksi Natan Firyudis “yang mana rumahnya?” dan dijawab “*bentar lagi*” lalu saksi Ferdi Ramadhany kembali menjalankan motornya hingga sampai di tempat sepi tepatnya di **jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan**, saksi Natan Firyudis mematikan motor saksi Ferdi Ramadhany dengan cara mencabut kunci kontak dari belakang, setelah mencabut kunci kontak tersebut lalu saksi Natan Firyudis turun dari motor dan langsung menarik saksi Ferdi Ramadhany sambil menodongkan senjata tajam ke arah leher dari belakang;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ferdi Ramadhany sedang ditodong, datang 3 (*tiga*) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian Anak turun dari motor dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri sedangkan 2 (*dua*) orang lainnya langsung pergi kemudian Anak bertanya kepada saksi Ferdi Ramadhany “*dek orang mana kamu? Anak siapa kamu?*” dan dijawab “*orang gunung botol, anak Maryono*” selanjutnya Anak dan saksi Natan Firyudis membawa saksi Ferdi Ramadhany ke arah Jalan Dalam Desa Pasuruhan dengan cara bonceng tiga dengan posisi saksi Natan Firyudis yang mengendarai motor, Anak ditengah dan saksi Ferdi Ramadhany di paling belakang. Sesampainya di Jalan Lama Desa Pasuruhan, saksi Natan Firyudis memberhentikan motornya dan bertanya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar nama jalan tempat saksi Natan Firyudis berhenti namun pada saat saksi Natan Firyudis bertanya, saksi Ferdi Ramadhany mencabut kunci kontak motornya dan melompat dari motor dan meminta tolong kepada warga setempat;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ferdi Ramadhany melompat dari motor kemudian saksi Natan Firyudis kabur dan mengumpat di kamar mandi Sekolah PGRI sedangkan Anak kabur dan mengumpat di semak-semak, tidak lama kemudian karena warga sudah ramai berkumpul akhirnya saksi Natan Firyudis dan Anak keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri; Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Riandra Saputra Bin Hendra bersama-sama dengan Natan Firyudis Bin Yusnan Aziz, mengakibatkan Saksi Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak didalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya, dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri Anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu pencurian yang disertai dengan kekerasan yang diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa namun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah pula menentukan dalam Pasal 71 ayat (1) jika terdapat ancaman hukuman kumulatif, maka pidana denda diganti dengan hukuman Pelatihan Kerja serta pasal 79 ayat (2) juga menentukan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan sebagaimana disebutkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau setidaknya cukup serius sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa contoh tindak pidana berat atau serius adalah tindak pidana yang mempunyai ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana **di bawah** 7 (tujuh)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;

- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar anak dijatuhi putusan berupa **Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung** sebagaimana disebutkan pada Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa dengan memperhatikan:

- a. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- b. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- c. Aspek tumbuh kembang anak di masa depan;
- d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran";

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi " Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindakan pencurian dengan disertai kekerasan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun Saksi Anak Korban dan keluarganya, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak**, sehingga pidana yang akan diterapkan di dalam amar putusan ini akan dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya orang tuanya Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, serta dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat muda berukuran lebih kurang 70cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Best warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2151 EJ, Nomor Rangka MH1JM1121KK202877, dan Nomor Mesin JM11E2185003 an. Rowiyah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Best warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2151 EJ, Nomor Rangka MH1JM1121KK202877, dan Nomor Mesin JM11E2185003 an. Rowiyah;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Natan Firyudis maka di tetapkan di kembalikan ke penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Anak pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali dengan nomor perkara 20.Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Kla dan 14.Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Kla;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Ferdi Ramadhani Bin Maryono sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Anak bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak xxxxxxxx tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian disertai dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak xxxxxxxx oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna coklat muda berukuran lebih kurang 70cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Best warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2151 EJ, Nomor Rangka MH1JM1121KK202877, dan Nomor Mesin JM11E2185003 an. Rowiyah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Best warna merah hitam dengan nomor polisi BE 2151 EJ, Nomor Rangka MH1JM1121KK202877, dan Nomor Mesin JM11E2185003 an. Rowiyah;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Natan Firyudis;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 februari 2024, oleh Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DEDI IRWANSAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irwansah, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.